BUPATI ROTE NDAO

INSTRUKSI BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PENGAWASAN PROTOKOL KESEHATAN DAN PENEGAKKAN PEMANFAATAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI

BUPATI ROTE NDAO,

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 5A huruf e angka (1) dan angka (2) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Kepada: 1. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab. Rote Ndao;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di wilayah Kabupaten Rote Ndao;
3. Pimpinan BUMN/BUMD di wilayah Kabupaten Rote Ndao;
4. Kepala ASDP Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao;
5. Kepala Cabang Pembantu Rote Ndao PT. Sakti Inti Makmur;
6. Kepala Cabang Pembantu Kupang PT. Sakti Inti Makmur;
7. Pimpinan PT. Multi Guna Maritim Cabang Kupang – Rote;
8. Station Manager Wings Air Rote;
9. Pengelola/Penanggungjawab tempat atau fasilitas umum;
10. Pengelola/Pemilik Usaha Restaurant/Rumah akan/Kafe/Warung;
11. Pengelola/Pemilik Mini Market/Toko/Pusat Perbelanjaan; dan
12. Warga masyarakat Kabupaten Rote Ndao.

Untuk :

KESATU : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kabupaten Rote Ndao melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan terhadap Varian Omicron di daerah.

KEDUA : Mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan/atau tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi.

KETIGA : Tempat kegiatan publik yang wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yakni Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata serta Pusat keramaian lainnya.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baa
Pada tanggal, 12 Januari 2022

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING – BULLU, SE

Tembusan:
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao di Luame'o;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
5. Komandan Distrik Militer 1627 Rote Ndao di Helebeik;
6. Komandan Pangkalan TNI – AL Pulau Rote di Deranitan;
7. Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
8. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a; dan
9. Satgas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kab. Rote Ndao di Ba'a.
10. Kepala Kantor UPBU Bandara D. C. Saudale Rote di Lekunik; dan
11. Koordinator KKP III Kupang Wilayah Pelabuhan Laut Rote di Ba'a.